

TURUN SIGNIFIKAN, PEMERINTAH MUNA BARAT TEKAN INFLASI DENGAN BERBAGAI LANGKAH



Sumber gambar: *telisik.id*

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Inflasi di Muna Barat sempat melonjak hingga mencapai 9,23 persen, Pemda Muna Barat lakukan beberapa intervensi untuk menekan laju inflasi. Berdasarkan data IPH Muna Barat mencapai 9,23 yang dipengaruhi oleh empat komoditi harga pangan yang naik, yaitu beras, udang segar, cabai, dan bawang putih. Untuk itu, pemerintah daerah melakukan beberapa intervensi. Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo mengatakan, memang IPH Muna Barat pada Minggu pertama Januari mencapai 9,23 persen dan saat ini turun hingga 3,94 persen.

Turunnya angka IPH tersebut, kata dia, karena pihaknya melakukan beberapa intervensi sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Beberapa intervensi yang dilakukan sesuai dengan arahan Mendagri terkait penanganan inflasi dalam jangka nasional maupun regional, yaitu mengkoordinasikan dan menyusun langkah-langkah percepatan penyusunan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya di Muna Barat.

Kemudian Pemda melakukan sidak pasar di beberapa kecamatan, hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar, dan memastikan tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga bahan pokok. Pemda juga melakukan pemantauan harga pangan di beberapa pencacah di setiap pasar kecamatan, dipersiapkan operasi pasar murah dengan melakukan koordinasi bersama tim teknis Disperindag yang difokuskan pada inventarisasi dan update lokasi-lokasi pasar yang lonjakan harga sangat tinggi, terutama bahan pokok atau barang penting yang memiliki dampak langsung terhadap biaya masyarakat. Selanjutnya, Pemda juga akan melakukan penanaman cabai bersama TP PKK Muna Barat, merencanakan distribusi bibit cabai bagi setiap KK sebanyak 50 bibit cabai di seluruh desa dan kecamatan guna melaksanakan penanaman serentak di masing-masing pekarangan.

"Yang paling utama kita lakukan kerjasama dengan Bulog, dengan memfasilitasi pembentukan RPK di tiap wilayah kecamatan Kabupaten Muna Barat," ungkapnya, Senin (15/1/2024). Kerjasama dengan Bulog ini untuk memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya di tiap pasar kecamatan dan menjaga stabilisasi harga bahan pokok.

Selanjutnya, untuk jenjang penurunan harga sembako dari Minggu pertama Januari 2024 hingga Minggu ke dua yakni harga beras medium mencapai Rp 12.000 per kilo menjadi Rp 10.800, gula pasir Rp 18.000 menjadi Rp 17.000 per kilo, minyak kita menetap di harga Rp 14.000 per liter sedangkan minyak Bimoli mencapai Rp 20.000 menjadi Rp 18.000 per liter. Daging ayam ras mencapai Rp 30.000 per kilo menjadi Rp 28.000, ayam ras boiler mencapai Rp 27.500 menjadi Rp 24.000 per kilo, bawang merah menetap di harga Rp 38.000 per kilo, cabai merah besar menetap dengan harga Rp 41.500 per kilo. Cabai merah keriting menetap dengan harga Rp 35.000 per kilo, cabai rawit merah dari Rp 100.000 per kilo menjadi Rp 60.000 per kilo, bawang putih mencapai Rp 40.000 menjadi Rp 38.000 per kilo, dan bawang Bombay menetap di harga Rp 35.000.

"Dengan turunnya angka IPH ini menjadi 3,94 persen, hal ini harus dipertahankan dengan menekan harga pasar," pungkasnya. Sementara itu, penanggung jawab inflasi Muna Barat, Nurutin mengatakan bahwa memang kenaikan IPH itu dipengaruhi oleh empat komoditi yang naik harganya, sehingga pemerintah daerah terus melakukan intervensi berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Nurutin mengungkapkan, pemda telah melakukan sidak pada beberapa pasar, dan kemudian RPK dibuat pada 13 pasar dan pihak Bulog menyetok bahan sembako, kemudian penanaman cabai juga akan dilakukan bersama TP PKK. "Cabai ini yang mengalami peningkatan harga secara signifikan pada Minggu pertama di Januari," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Telisik.id, Turun Signifikan, Pemda Muna Barat Tekan Inflasi dengan Berbagai Langkah, tanggal 15 Januari 2024.
2. RRI.co.id, Pemprov Sultra Target Predikat Baik Pelayanan Publik 2024, tanggal 16 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Disebutkan dalam berita di atas bahwa Inflasi di Muna Barat sempat melonjak hingga mencapai 9,23 persen. Berdasarkan:
 - A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024

- 1) Pasal 1 ayat (1): Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.
- 2) Pasal 2 ayat (1): Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (year-on-year) di akhir tahun.
- 3) Pasal 2 ayat (2): Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*).
- 4) Pasal 2 ayat (3): Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
 - b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
 - c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).